



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 343 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cipanas Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cipanas Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 458,88 Ha (empat ratus lima puluh delapan koma delapan delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Cipanas Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sipayung Kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu Jalan Kampung Babakan Pedes terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kampung Babakan Pedes hingga bertemu pertigaan Jalan Kampung Babakan Pedes terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan lingkungan hingga bertemu batas antara jalan dan sempadan sungai terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati tanggul sungai hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan
Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati area Gunung Jaya hingga bertemu pertemuan saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan lingkungan hingga bertemu pertigaan jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Cipanas Bogor terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Cipanas Bogor hingga bertemu Jalan Raya Cipanas Bogor terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat laut melewati area Pondok Pesantren Darul Mustofa hingga bertemu area belakang

Pondok Pesantren Darul Mustofa terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-009; dan

- k. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Silebuh hingga bertemu batas antara Hutan dan Sawah Blok Silebuh terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-001;
- c. dilanjutkan ke dilanjutkan ke arah utara menyusuri Irigasi Blok Silebuh hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang Sawah Blok Jeler hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK

36.02.04.2002-25.2001-005;

- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang Sawah Blok Jeler hingga bertemu as Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-007;
- i. dilanjutkan ke arah selatan melewati as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Geubas terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Garapan

Blok Cigeubas hingga bertemu batas antara Hutan Garapan Blok Geubas dan Sungai Geubas terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-003;

- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cigeubas hingga bertemu batas antara Sungai Cigeubas dan Hutan Blok Geubas terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2006-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Geubas hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan
Desa Giriharja Kecamatan Cipanas

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan
Desa Giriharja Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu Sungai Cimanguli pada TK 36.02.04.2002-04.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-003;

- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-25.2006-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu pertemuan Sungai Ciberang dan Sungai Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu Jembatan Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2015-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-04.2015-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cipanas Kecamatan

Cipanas

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 343

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 343 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
A	PBU	36.02.04.2002.2007. 0908.	106° 24' 12,308" E	6° 33' 8,438" S	655167	9275521
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001. 0909.	106° 24' 41,760" E	6° 33' 32,184" S	656070	9274789
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001. 0910.	106° 24' 19,804" E	6° 33' 32,922" S	655395	9274768
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001. 0911.	106° 24' 7,379" E	6° 33' 29,660" S	655014	9274869
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001.25.2006. 0912.	106° 23' 55,121" E	6° 33' 47,218" S	654636	9274331
D	PABU	36.02.04.2002.2009.2015. 0913.	106° 23' 2,694" E	6° 33' 38,520" S	653026	9274603
C	PABU	36.02.04.2002.2009.25.2006. 0914.	106° 22' 55,188" E	6° 33' 54,527" S	652794	9274112
D	PBU	36.02.04.2002.2005. 1116.	106° 23' 14,112" E	6° 33' 30,556" S	653378	9274846
D	PBU	36.02.04.2002.2014.2015. 1117.	106° 23' 19,597" E	6° 32' 54,053" S	653549	9275967
D	PBU	36.02.04.2002.2014. 1118.	106° 23' 23,805" E	6° 32' 49,281" S	653679	9276113
D	PBU	36.02.04.2002.2007.2014. 1119.	106° 23' 39,537" E	6° 32' 45,294" S	654163	9276234
D	PBU	36.02.04.2002.2007. 1122.	106° 23' 57,531" E	6° 32' 50,748" S	654715	9276065

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 343 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIPANAS
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000	6° 33' 33,042" LS	106° 25' 1,233" BT	656668,06	9274760,66
TK 36.02.04.2002-04.2007-001	6° 33' 17,328" LS	106° 24' 36,748" BT	655917,29	9275245,46
TK 36.02.04.2002-04.2007-002	6° 33' 4,858" LS	106° 24' 30,783" BT	655735,12	9275629,01
TK 36.02.04.2002-04.2007-003	6° 33' 4,579" LS	106° 24' 23,653" BT	655516,12	9275638,19
TK 36.02.04.2002-04.2007-004	6° 33' 4,817" LS	106° 24' 21,082" BT	655437,12	9275631,09
TK 36.02.04.2002-04.2007-005	6° 32' 51,997" LS	106° 24' 6,603" BT	654993,44	9276026,12
TK 36.02.04.2002-04.2007-006	6° 32' 49,922" LS	106° 24' 2,569" BT	654869,71	9276090,20
TK 36.02.04.2002-04.2007-007	6° 32' 49,377" LS	106° 23' 58,357" BT	654740,37	9276107,30
TK 36.02.04.2002-04.2007-008	6° 32' 51,537" LS	106° 23' 57,029" BT	654699,41	9276041,07
TK 36.02.04.2002-04.2007-009	6° 32' 49,649" LS	106° 23' 51,364" BT	654525,52	9276099,54
TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000	6° 32' 45,294" LS	106° 23' 39,537" BT	654162,60	9276234,32
TK 36.02.04.2002-04.2009-001	6° 33' 39,516" LS	106° 23' 1,344" BT	652984,78	9274572,09
TK 36.02.04.2002-04.2009-002	6° 33' 41,102" LS	106° 22' 57,329" BT	652861,32	9274523,72
TK 36.02.04.2002-04.2009-003	6° 33' 46,467" LS	106° 22' 53,354" BT	652738,77	9274359,26
TK 36.02.04.2002-04.2009-004	6° 33' 49,587" LS	106° 22' 50,672" BT	652656,11	9274263,67
TK 36.02.04.2002-04.2009-04.2015-000	6° 33' 38,520" LS	106° 23' 2,694" BT	653026,35	9274602,58
TK 36.02.04.2002-04.2009-25.2006-000	6° 33' 54,527" LS	106° 22' 55,188" BT	652794,40	9274111,53
TK 36.02.04.2002-04.2014-001	6° 32' 48,759" LS	106° 23' 31,412" BT	653912,72	9276128,58
TK 36.02.04.2002-04.2014-002	6° 32' 49,471" LS	106° 23' 24,093" BT	653687,82	9276107,31
TK 36.02.04.2002-04.2014-003	6° 32' 51,870" LS	106° 23' 25,392" BT	653727,55	9276033,53
TK 36.02.04.2002-04.2014-004	6° 32' 53,233" LS	106° 23' 20,835" BT	653587,42	9275992,06
TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000	6° 32' 54,053" LS	106° 23' 19,597" BT	653549,34	9275966,96
TK 36.02.04.2002-04.2015-001	6° 33' 17,408" LS	106° 23' 22,969" BT	653650,94	9275249,32
TK 36.02.04.2002-04.2015-002	6° 33' 30,609" LS	106° 23' 14,063" BT	653376,24	9274844,60
TK 36.02.04.2002-25.2001-001	6° 33' 39,013" LS	106° 24' 3,101" BT	654881,85	9274582,26
TK 36.02.04.2002-25.2001-002	6° 33' 30,478" LS	106° 24' 5,472" BT	654955,40	9274844,23
TK 36.02.04.2002-25.2001-003	6° 33' 29,756" LS	106° 24' 7,257" BT	655010,32	9274866,26
TK 36.02.04.2002-25.2001-004	6° 33' 26,547" LS	106° 24' 7,100" BT	655005,77	9274964,84
TK 36.02.04.2002-25.2001-005	6° 33' 25,163" LS	106° 24' 7,502" BT	655018,22	9275007,32
TK 36.02.04.2002-25.2001-006	6° 33' 31,558" LS	106° 24' 18,521" BT	655356,16	9274809,93
TK 36.02.04.2002-25.2001-007	6° 33' 31,735" LS	106° 24' 20,118" BT	655405,21	9274804,35
TK 36.02.04.2002-25.2001-008	6° 33' 32,922" LS	106° 24' 19,804" BT	655395,46	9274767,94
TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000	6° 33' 56,783" LS	106° 23' 55,347" BT	654642,14	9274037,12
TK 36.02.04.2002-25.2006-001	6° 33' 53,544" LS	106° 22' 58,346" BT	652891,51	9274141,47
TK 36.02.04.2002-25.2006-002	6° 33' 51,271" LS	106° 23' 3,634" BT	653054,12	9274210,85
TK 36.02.04.2002-25.2006-003	6° 33' 57,553" LS	106° 23' 11,435" BT	653293,21	9274017,23
TK 36.02.04.2002-25.2006-004	6° 34' 17,062" LS	106° 23' 26,669" BT	653759,18	9273416,68

KETERANGAN :
 KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA